

OPINI SYARIAH**ALOKASI DANA ZAKAT UNTUK ASHNAF ZAKAT RIQAB****No. 01/DPS/DD/I/2022****بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

Bahwa dalam rangka merespon permintaan Divisi Aliansi Strategis dan Advokasi Yayasan Republika Dompets Dhuafa (DD) terkait Komite Program Buruh Migran Anak Buah Kapal (ABK) yang telah disahkan pada tanggal 04 Oktober 2021 berdasarkan Intenal Memo Nomor 155/DD/ASA/IM/X/2021 yang diterima Kesekretariatan Dewan Syariah tertanggal 11 Oktober 2021 yang kemudian untuk itu diadakan Rapat Internal yang dihadiri oleh 3 (tiga) orang Dewan Pengawas Syariah dan Dewan Pengurus serta Dewan Direksi DD serta Manajemen Divisi Aliansi Strategis dan Advokasi DD pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober 2021, maka berikut ini disahkan Opini Syariah Alokasi Dana Zakat untuk Ashnaf Zakat Riqab dengan memperhatikan dasar-dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Al Qur'an.

Firman Allah SWT: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka “ (QS. At Taubah : 103).

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (QS. Al-Taubah : 60).

2. Al Hadits.

“Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : ... Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka”. (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).

3. Atsar dari Sahabat Muadz bin Jabal yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan al-Thabrani serta al-Daruquthni dari Thawus bin Kaisan yang menegaskan bolehnya penunaian zakat dengan hal yang lebih dibutuhkan oleh mustahiq sebagai berikut: “Muadz berkata kepada penduduk Yaman : Berikanlah kepadaku baju khamis atau pakaian sebagai pembayaran zakat gandum dan biji-bijian, karena yang sedemikian itu lebih mudah bagi kalian dan lebih baik bagi para Sahabat Nabi SAW. di kota Madinah”.

Opini Syariah Alokasi Dana Zakat untuk Ashnaf Zakat Riqab No. 01/DPS/DD/I/2022

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
5. Pendapat beberapa ulama, yaitu sebagai berikut :

Menurut Yusuf Qardawi, Riqab adalah bentuk jamak dari Raqabah. Istilah ini dalam Quran artinya budak belian laki-laki (abid) dan bukan budak belian perempuan (amah). Istilah ini diterangkan dalam kaitannya dengan pembebasan atau pelepasan. Seolah-olah Qur'an memberikan isyarah dengan kata kiasan ini maksudnya, bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Membebaskan budak belian artinya sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu yang mengikatnya. Pada ayat tentang sasaran zakat Allah berfirman: "Dan dalam memerdekakan budak belian." Artinya, bahwa zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan. **Cara membebaskan bisa dilakukan dengan dua hal: Pertama, menolong Hamba Mukattab, yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia (ia bisa membebaskan dirinya dengan menebus dirinya tersebut).** Allah telah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk memberikan kesempatan pada hamba-hambanya untuk memerdekakan dirinya bila ia menghendaknya serta berbuat baik kepadanya sebagaimana Allah memerintahkan kaum Muslimin untuk memberikan pertolongan pada mereka dalam memenuhi segala tuntutan yang diperlukan. Majikan hendaknya memudahkan mereka. Demikian pula masyarakat hendaknya mau menolong agar mereka dapat melepaskan diri dari perbudakan. Terhadap hal ini Allah SWT; berfirman yang artinya: "*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu membuat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta yang dikaruniakan-Nya kepadamu.*" Kemudian Allah menetapkan bagian buat mereka dari harta zakat, untuk membantu mereka dalam membebaskan dirinya dan memenuhi segala apa yang ditentukan kepada mereka. Membebaskan budak belian dengan cara ini, diikuti oleh **Imam Abu-Hanifah, Imam Syafi'i, golongan keduanya dan Laits bin Sa'ad.** Mereka beralasan dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia menyatakan maksud firman Allah: "Dan dalam memerdekakan budak belian." Maksudnya adalah Budak *Mukattab*. Ia memperkuat dengan firman: "*Dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu*"; dan **Kedua, seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskannya. Atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan budak tersebut.** Cara ini termasuk pendapat yang masyhur yang diikuti oleh **Imam Malik, Ahmad dan Ishak.** Imam Ibnu Arabi berpendapat, bahwa cara ini adalah cara yang tepat. Ia memperkuat dengan menyatakan, bahwa hal itu berdasarkan zahir nash al- Qur'an, karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala apabila dalam kitab-Nya menerangkan *Raqabah*, maka maksud-Nya

Opini Syariah Alokasi Dana Zakat untuk Ashnaf Zakat Riqab No. 01/DPS/DD/I/2022

membebaskan. Dan kalau yang dimaksud Hamba *Mukattab*, pasti Allah menyebut dengan namanya yang tertentu itu, sedangkan dalam ayat tersebut la menyebutkan *Raqabah*. Maka pasti maksud-Nya membebaskan. Dan sebenarnya pula bahwa *Mukattab* itu sudah termasuk golongan orang yang berutang, karena ia harus membayar hutang kitabah (pembebasan dirinya), sehingga ia tidak termasuk kelompok fir-riqab (dalam membebaskan budak belian). Kadang-kadang *Mukattab* termasuk pula pada asnaf fir-riqab dalam pengertian umum, akan tetapi baru pada angsuran terakhir dia harus membayar, boleh diambil dari zakat untuk memerdekakan dirinya. Yang jelas, bahwa ibarat dalam al-Qur'an mencakup dua hal secara keseluruhan. Yaitu, menolong *Mukattab* dan membebaskan budak belian.

Diriwayatkan dari Ibrahim an-Nakha'i dan Said bin Jabir, dari golongan tabi'in, bahwa mereka berdua membenci pembelian dan pembebasan budak dari harta zakat, oleh karena hal itu akan menarik kemanfaatan bagi orang yang mengeluarkan zakat, yaitu Walaa ul-Mutiq (wali yang memerdekakan) dan ahli warisnya, apabila si budak tadi tidak mempunyai, ahli waris, sebagaimana telah ditetapkan oleh hukum Islam. Atas dasar ini maka **Imam Malik berpendapat, bahwa budak yang dimerdekakan dan dibebaskan dari perbudakannya dengan harta zakat, maka wali dan ahli warisnya adalah semua kaum Muslimin, yakni baitul malnya.**

Semua perbedaan pendapat tersebut di atas terjadi apabila seseorang atau wakilnya secara langsung membagikan sendiri zakatnya. Akan tetapi bila yang melakukannya itu Hakim Muslim, sebagaimana seharusnya keadaan zakat dalam pandangan Islam, maka tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Seorang hakim dengan harta zakat boleh membeli seorang budak belian untuk membebaskannya, dengan catatan tidak merugikan sasaran zakat lainnya. **(Imam Syafi'i mewajibkan menyama-ratakan pembagian zakat diantara semua mustahik, bagian untuk membebaskan budak belian tidak boleh kurang dari seperdelapan).** Yang lebih baik bagi penguasa adalah melakukan dua hal sekaligus yaitu menolong hamba *Mukattab* dan membeli budak atau amah lain untuk dibebaskan.

Dewan Pengawas Syariah Dompét Dhuafa memberikan opini syariah sebagai berikut :

1. Menyetujui alokasi dana Riqab yang diajukan oleh Divisi Aliansi Strategis dan Advokasi sesuai Fikih Kontemporer dan sesuai Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pendistribusian Dan Pendayagunaan Zakat dan sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat karena di lain sisi pun DD pun pernah menerapkannya untuk kasus terkait Riqab pada masa lalu maka untuk kemudian akan dilanjutkan secara kontinu seperti Program Kemanusiaan Palestina, Program Rohingya, Program Hong Kong *Migrant Care* dan lainnya.
2. Opini Syariah terkait Alokasi Dana Zakat untuk Asnaf Zakat khususnya Riqab akan dibuatkan dengan pertimbangan presentase proporsi zakat yang berbeda menyesuaikan proporsi alokasi dana zakat di keuangan DD.

Opini Syariah Alokasi Dana Zakat untuk Ashnaf Zakat Riqab No. 01/DPS/DD/I/2022

PENUTUP :

- a. Segala perubahan dan penyelesaian akan dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai prinsip syariah.
- b. Opini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Demikian Opini Dewan Pengawas Syariah Dompét Dhuafa mengenai Alokasi Dana Zakat untuk Ashnaf Zakat Riqab.

Jakarta, 03 Januari 2022


Disahkan dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas Syariah Dompét Dhuafa :

1. Prof. Dr. Muhammad Amin Suma, S.H., M.A., M.M.




.....

2. Izzuddin Abdul Manaf, Lc., M.A.



.....

3. Wahfiudin, S.E., M.BA.



.....